

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara selalu melakukan pembangunan berkesinambungan dengan tujuan agar negara terus maju dan berkembang. Indonesia sebagai negara berkembang berusaha melakukan pembangunan disegala bidang, melibatkan seluruh potensi dan kemampuan yang dimiliki untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Pembangunan memerlukan pembiayaan dengan jumlah yang tidak sedikit. Pemerintah berusaha memaksimalkan segala potensi sumber pembiayaan negara, yaitu penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Oleh sebab itu, peran masyarakat yang aktif memenuhi kewajiban perpajakannya dan disertai peran aktif fiskus atau pemerintah untuk melakukan sistem pemungutan pajak sesuai aturan yang telah berlaku sangat penting.

Sistem perpajakan dibagi menjadi tiga sistem, yaitu *Official Assesment System*, *Self Assesment System*, dan *With Holding System* (Mujiyati dan Aris, 2010). Dalam *Official Assesment System*, fiskus (pemerintah) berperan besar untuk keberhasilan pemungutan pajak, fiskus aktif mencari hingga menetapkan jumlah pajak terutang wajib pajak. Dalam *Self Assesment System* wajib pajak diberi kewenangan dan kepercayaan penuh untuk melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan yang berlaku dari menghitung sampai melaporkan pajak terutangnya. Dalam *With Holding System*, kewenangan pemungutan pajak diberikan kepada pihak ketiga untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam RAPBN-P 2013, pajak berperan untuk sumber pembiayaan. Sumber pajak dalam negeri terbesar diproyeksikan berasal dari pajak penghasilan non-migas yang termasuk didalamnya adalah Pajak Penghasilan Pasal 21. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 disebutkan bahwa Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang dipungut melalui sistem *With Holding System* yaitu melibatkan pihak ketiga yang berdasarkan undang-undang diberi kewenangan untuk memotong PPh Pasal 21. Hal ini seperti yang diungkapkan bahwa di Indonesia pajak yang dipungut secara *With Holding* adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Arja Sadjiarto, 2008), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), dan Pajak Penghasilan (PPh). Maka dengan sistem ini, mengharuskan pemotong pajak mampu dan memahami tata cara perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 agar lebih efektif dan efisien sehingga orientasi pemberi kerja bisa tercapai. Pelaksanaan sistem pemungutan pajak ini dilakukan dengan cara pemotong pajak harus memiliki pemahaman tentang bagaimana menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh 21 agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemotongan, Perhitungan, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan

(PPh) Pasal 21 ini dilakukan oleh pihak yang memiliki wewenang dan memahami aturan dan perundang-undangan terkait PPh pasal 21 yang diterapkan di Indonesia. Apabila pihak yang melakukan pemotongan pajak kurang memahami sistem dan aturan dalam pajak yang diterapkan di Indonesia, hal tersebut akan menyebabkan kesalahan dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dan juga akan berdampak terhadap potensi pajak bagi pemerintahan di Indonesia. Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 orang pribadi pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi dengan judul : **“Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil di Badan Keuangan Kota Bukittinggi”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan judul yang telah dijelaskan dari informasi diatas, maka penulis dapat mengambil rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil di Badan Keuangan Kota Bukittinggi ?
2. Bagaimana pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil di Badan Keuangan Kota Bukittinggi ?
3. Bagaimana mekanisme pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil di Badan Keuangan Kota Bukittinggi ?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil di Badan Keuangan Kota Bukittinggi.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan prosedur pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil di Badan Keuangan Kota Bukittinggi.
3. Untuk mengetahui mekanisme pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil di Badan Keuangan Kota Bukittinggi.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian tersebut setelah melaksanakan kegiatan magang adalah :

1. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan terkait bagaimana cara Perhitungan, Pemotongan, dan mekanisme pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) 21 Pegawai Negeri Sipil di Badan Keuangan Kota Bukittinggi.
2. Dapat menerapkan materi yang didapatkan saat perkuliahan secara langsung khususnya di Badan Keuangan Bukittinggi, dan juga menambah bekal untuk terjun ke dunia kerja di masa yang akan datang.
3. Menjalin hubungan yang baik antara pihak Universitas dan pihak Instansi Pemerintah khususnya Badan Keuangan Kota Bukittinggi.

#### **1.4 Metode Penelitian**

##### **1.4.1 Tempat dan Waktu Magang**

Kegiatan magang yang akan dilaksanakan di Badan Keuangan Kota Bukittinggi selama 40 hari kerja.

##### **1.4.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dari segi pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data numerical (angka) yang diolah dengan metode statistika.

### 1.4.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang dilakukan penulis berupa informasi terkait dengan Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan Pajak (PPh) Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil di Badan Keuangan Kota Bukittinggi.

### 1.5 Metode Pengumpulan Data

Data pada penelitian ini bersumber dari data primer berupa wawancara dengan pegawai Badan Keuangan Kota Bukittinggi dan observasi lapangan, sedangkan data sekunder yang diperoleh dari dokumen yang tersedia seperti profil badan keuangan kota bukittinggi, renstra badan keuangan kota bukittinggi, SPT PPh pasal 21.

#### 1. Wawancara

Dalam tahap ini penulis mencari dan mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan observasi dan melakukan wawancara langsung dengan pegawai tetap di Badan Keuangan Kota Bukittinggi untuk mendapatkan informasi terkait penelitian.

#### 2. Observasi lapangan

Dalam tahap ini penulis akan melakukan kegiatan studi mencari data dan informasi dengan mengikuti penelitian di kantor Badan Keuangan Kota Bukittinggi.

#### 3. Dokumentasi atau lampiran

Dalam tahap ini penulis akan meminta dokumen yang diperlukan terkait penelitian seperti Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21.

### 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam pembuatan Tugas Akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab yang akan membahas hal-hal sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini akan menjelaskan secara teoritis mengenai pajak, pajak penghasilan Pasal 21, dan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 21 beserta contoh perhitungannya.

## **BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG PERUSAHAAN**

Bab ini berisikan tentang gambaran umum dari Badan Keuangan Kota Bukittinggi yang dimulai dari latar belakang berdirinya, dan perkembangannya, struktur organisasi perusahaan, dan uraian tugas dari struktur organisasi tersebut.

## **BAB IV : PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan tentang uraian permasalahan tentang bagaimana cara perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan pada kantor Badan Keuangan Kota Bukittinggi, dan menyesuaikan perhitungan menurut perusahaan dengan peraturan perpajakan di Indonesia.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisikan atas kesimpulan dan saran dari penulis selama melaksanakan kegiatan magang pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi.